

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 menyatakan bahwa:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2015:3).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama sesuai dengan prinsip koperasi.

2.1.2 Pedoman Koperasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membuat pedoman akuntansi keuangan usaha simpan pinjam sebagai panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam yang termuat dalam Peraturan menteri koperasi dan Usaha Kecil Menengah republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Penyusunan pedoman ini didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan

keunikan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbeda dari entitas komersial ataupun entitas publik lainnya. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional.

Pedoman akuntansi keuangan simpan pinjam oleh koperasi terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK), dan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) Usaha Simpan Pinjam Koperasi termasuk Interpretasinya. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan usaha simpan pinjam terdiri atas tujuan laporan keuangan usaha simpan pinjam, asumsi dasar laporan keuangan usaha simpan pinjam, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan usaha simpan pinjam; serta definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan usaha simpan pinjam.

Dengan adanya suatu pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan usaha simpan pinjam melalui penyajian laporan keuangan yang lebih relevan, akuntabel dan transparan.

2.2 Piutang

2.2.1 Pengertian Piutang

Kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang modalnya berasal dari simpanan dana anggotanya. Karena kegiatan inilah akan menimbulkan piutang anggota (piutang simpan pinjam).

Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai piutang. Menurut Rudianto (2015:17), definisi piutang anggota adalah:

Hak (tagihan) koperasi kepada anggota koperasi. Tagihan tersebut timbul karena koperasi meminjamkan uang kepada anggotanya atau karena koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit.

Pendapat lain menurut Warren dkk (2016:448), definisi piutang adalah:

Piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar.

Menurut Martani dkk (2016:196), definisi piutang adalah:

Klaim suatu perusahaan pada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan/pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, “Pinjaman yang diberikan adalah setiap klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal, yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aktiva lainnya pada masa yang akan datang.”

Berdasarkan pengertian para ahli yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa piutang adalah suatu tagihan (klaim) perusahaan kepada pihak lain yang ditimbulkan oleh penjualan barang atau jasa secara kredit maupun yang berasal dari transaksi lain.

2.2.2 Penggolongan Piutang

Piutang pada kegiatan perusahaan normalnya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga dikelompokkan ke dalam aset lancar. Apabila pelunasan lebih dari satu tahun maka tidak dilaporkan dalam kelompok aset lancar akan tetapi termasuk ke dalam aset lain-lain. Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2018:1.13), menyatakan bahwa entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
 2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
 3. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 4. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- Standar akuntansi instrumen keuangan menyebutkan salah satu klasifikasi aset keuangan adalah pinjaman yang diberikan atau piutang.

Menurut Kieso (2018:346), piutang dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Untuk tujuan pelaporan keuangan
 - a. Piutang lancar (*current receivable*)

Piutang lancar (*current receivable*) diharapkan akan tertagih dalam satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang.

- b. Piutang tidak lancar (*noncurrent receivable*)
Piutang tidak lancar (*noncurrent receivable*) adalah piutang yang tidak termasuk dalam piutang lancar.
- 2. Untuk disajikan dalam neraca
 - a. Piutang dagang (*trade receivable*)
Piutang dagang (*trade receivable*) adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang biasanya paling signifikan yang dimiliki perusahaan bisa disubklasifikasikan menjadi piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha (*account receivable*) adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari dan merupakan akun terbuka yang berasal dari perluasan kredit jangka pendek. Wesel tagih (*notes receivable*) adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel tagih bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b. Piutang non dagang (*nontrade receivable*)
Piutang non dagang (*nontrade receivable*) berasal dari berbagai transaksi. Contoh Piutang non dagang (*nontrade receivable*) adalah:
 - 1. Uang muka kepada karyawan dan staf
 - 2. Uang muka kepada anak perusahaan
 - 3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan
 - 4. Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran
 - 5. Piutang deviden
 - 6. Klaim terhadap :
 - a. Perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungkan
 - b. Terdakwa dalam suatu perkara hukum
 - c. Badan-badan pemerintah untuk pengembalian pajak
 - d. Perusahaan pengangkutan untuk barang yang rusak atau hilang
 - e. Kreditor untuk barang yang dikembalikan, rusak, atau hilang
 - f. Pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan (krat, kontainer, dan sebagainya)

Sedangkan Rudianto (2015:145), menyatakan bahwa piutang dalam koperasi dapat digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis dan asalnya yaitu:

- 1. Piutang Anggota
Piutang Anggota adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan koperasi kepada anggota koperasi. Pada kegiatan normal koperasi, piutang anggota biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang anggota dikelompokkan ke dalam aktiva lancar.

2. Piutang Bukan Anggota

Piutang bukan anggota adalah piutang yang timbul akibat koperasi melakukan transaksi kredit kepada bukan anggota koperasi. Piutang ini mencakup piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk koperasi. Sementara piutang bukan usaha adalah piutang yang timbul bukan dari aktivitas usaha koperasi. Yang termasuk dalam kedua kelompok ini adalah:

- a. Persekot dalam kontrak pembelian.
- b. Klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang.
- c. Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan.
- d. Klaim terhadap karyawan koperasi.
- e. Klaim terhadap restitusi pajak.
- f. Piutang Dagang.

3. Piutang Karyawan

Piutang karyawan adalah tagihan koperasi kepada karyawan koperasi. biasanya pembayaran piutang karyawan dilakukan melalui pemotongan gaji pada bulan berikutnya.

2.3 Pengakuan dan Pencatatan Piutang

Piutang meliputi segala macam tuntutan atau klaim kepada pihak ketiga sehingga diketahui bahwa akan ada penerimaan kas pada masa yang akan datang terkait dengan pelunasannya. Piutang diakui pada waktu hak milik beralih ke pembeli atau pada saat terjadinya transaksi yang dikenal dengan istilah *accrual basis*. Penggunaan *accrual basis* dalam akuntansi menimbulkan akibat adanya pengakuan terhadap penghasilan-penghasilan yang masih akan diterima. Martani dkk (2016:204), menyatakan bahwa:

Pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi.

Ayat jurnal untuk mengakui piutang atas penjualan barang atau jasa yaitu:

Tabel 2.1
Jurnal Pengakuan Piutang

Keterangan	Jurnal	
Ayat jurnal untuk mengakui piutang atas penjualan barang atau jasa	Piutang Dagang	Rp xxx
	Penjualan	Rp xxx
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran piutang dengan mendapatkan diskon	Kas	Rp xxx
	Diskon Penjualan	Rp xxx
	Piutang Dagang	Rp xxx
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran piutang tanpa mendapatkan diskon	Kas	Rp xxx
	Piutang Dagang	Rp xxx

Sumber: Martani (2016:209)

Pendapat lain dari Giri (2014:130), menyatakan bahwa:

Piutang usaha diakui pada saat barang dijual, atau jasa tertentu secara aktual diserahkan. Pengakuan piutang berkaitan dengan pencatatan transaksi yang menimbulkan piutang. Jumlah piutang yang dicatat adalah sebesar harga pertukaran (*price exchange*) antara dua pihak terkait. Harga pertukaran adalah jumlah tuntutan kepada debitur (pelanggan dan peminjam).

Sedangkan Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah menyatakan bahwa Transaksi Simpan Pinjam diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Tabel 2.2
Jurnal Pengakuan Piutang Simpan Pinjam

Keterangan	Jurnal	
Ayat jurnal untuk mengakui piutang simpan pinjam	Piutang Anggota	Rp xxx
	Kas	Rp xxx
Ayat jurnal pada saat pembayaran piutang simpan pinjam dengan bunga	Kas	Rp xxx
	Piutang Anggota	Rp xxx
	Pendapatan Bunga	Rp xxx

Sumber: Rudianto (2015:126)

2.4 Penghapusan Piutang

Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2018:55.46), secara spesifik menyebutkan, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau;
2. Entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Transfer aset keuangan adalah transfer hak kontraktual penerimaan kas dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima tetapi memiliki kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada pihak lain. Dalam transfer aset keuangan, penghentian pengakuan akan dilakukan jika telah terjadi transfer manfaat dan risiko kepada pihak lain.

Piutang usaha atau dagang kurang terjamin pelunasannya dikarenakan tidak adanya suatu perjanjian khusus yang dibuat untuk memiliki kekuatan hukum. Maka piutang ada kemungkinan tidak akan tertagih. Piutang yang jelas-jelas tak dapat ditagih lagi harus dihapuskan dari rekening piutang. Penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian bagi perusahaan.

Warren dkk (2017:449), menyatakan bahwa:

Tidak ada aturan umum untuk menentukan kapan sebuah piutang dianggap tidak tertagih. Terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih, diantaranya adalah:

1. Saat piutang sudah jatuh tempo.
2. Pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih.
3. Pelanggan pailit.
4. Usaha pelanggan tutup.
5. Kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015, menyatakan bahwa:

Penyisihan pinjaman tak tertagih adalah penyisihan nilai tertentu, sebagai pengurang nilai nominal piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan risiko pinjaman tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian pinjaman sesuai karakteristik masing-masing usaha yang dibiayai.

Martani dkk (2016:220-221), menyatakan bahwa penurunan nilai akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Ada dua metode untuk mencatat penurunan nilai yaitu:

1. Metode penghapusan langsung (*direct write off method*)
Untuk metode penghapusan langsung, piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan tanpa dibuat akun cadangan penurunan nilai.
2. Metode pencadangan (*allowance method*)
Metode pencadangan lebih tepat digunakan perusahaan dalam mencatat penurunan nilai. Pada saat perusahaan mengakui beban penurunan nilai piutang atau pinjaman, akan didebit akun cadangan penurunan nilai.

Sedangkan Warren dkk (2017:449), menyatakan bahwa terdapat dua metode akuntansi untuk piutang tak tertagih yaitu:

1. Metode penghapusan langsung (*direct write-off method*) mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tidak tertagih.
2. Metode penyisihan (*allowance method*) mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi

Berdasarkan penjelasan di atas, metode penghapusan langsung digunakan untuk piutang tak tertagih yang bersifat tidak sering atau frekuensinya rendah. Sedangkan metode penyisihan digunakan untuk perusahaan yang sering terjadi kerugian piutang atas piutang tak tertagih.

2.4.1 Metode Penghapusan Langsung untuk Piutang Tak Tertagih

Hery (2012: 273) berpendapat bahwa:

Metode hapus langsung sangatlah sederhana, akan tetapi metode ini tidak sesuai dengan konsep penandingan (*matching concept*). Dengan metode hapus langsung, karena perusahaan baru mengetahui piutangnya tidak dapat ditagih setelah beberapa waktu kemudian (setelah penjualan terjadi), maka perusahaan tidak menandingkan beban kredit macet ke periode dimana pendapatan terkait dicatat. Jadi, beban kredit macet kemungkinan akan diakui atas penjualan yang telah terjadi dalam periode sebelumnya. Dengan kata lain, beban kredit macet sering dicatat dalam periode yang berbeda dengan periode dimana pendapatan terkait dicatat. Metode penghapusan langsung digunakan apabila jelas-jelas diketahui adanya piutang yang tidak dapat ditagih, maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian piutang. Metode penghapusan langsung sering kali digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan dengan sedikit piutang.

Menurut Warren dkk (2016:450), jurnal untuk mencatat penghapusan piutang secara langsung adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Piutang Tak Tertagih		xxx	-
	Piutang Usaha		-	xxx

Piutang usaha yang telah terhapus mungkin dapat ditagih kemudian. Jika hal tersebut terjadi, piutang akan dicatat kembali dengan sebuah ayat jurnal yang membalik ayat jurnal penghapusan piutang. Kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatat sebagai penerimaan atas pembayaran piutang. Jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Usaha		xxx	-
	Beban Piutang Tak Tertagih		-	xxx

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas atas pembayaran piutang yang telah dihapus sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		xxx	-
	Piutang Usaha		-	xxx

2.4.2 Metode Penyisihan untuk Piutang Tak Tertagih

Kebanyakan perusahaan besar menggunakan metode pencadangan untuk mengestimasi bagian dari piutang usahanya yang tidak dapat ditagih. Daripada perusahaan menentukan mana pelanggannya yang tidak bisa membayar, perusahaan lebih baik mengurangi jumlah piutang usahanya ke nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Metode ini menuntut perusahaan mengestimasi jumlah kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih dan mencatat beban piutang tak tertagih berdasarkan estimasi tersebut setiap akhir periode akuntansi (Hery, 2012).

Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian (Kieso, 2018).

Menurut Warren dkk (2016:451-453), berikut jurnal pencatatan penyisihan piutang tak tertagih:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Piutang Tak Tertagih		xxx	-
	Cadangan Piutang Tak Tertagih		-	xxx

Jika dipastikan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih, maka jurnal tersebut harus dikeluarkan dari catatan perkiraan piutang usaha, dengan cara mengkreditkannya sebesar jumlah tersebut yaitu dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Cadangan Piutang Tak Tertagih		xxx	-
	Piutang Usaha		-	xxx

Apabila piutang yang telah dihapuskan sebagai piutang tak tertagih ini dalam periode berjalan, secara tidak diduga dapat diterima kembali pelunasannya, maka ayat jurnal yang diperlukan yaitu jurnal pembalik penghapusan piutang tak tertagih yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Usaha		xxx	-
	Cadangan Piutang Tak Tertagih		-	xxx

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas atas pembayaran piutang yang telah dihapus sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		xxx	-
	Piutang Usaha		-	xxx

Estimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode fiskal dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu, rata-rata industri dan perkiraan masa depan. Giri (2014:140-441), menyatakan bahwa ada tiga dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah cadangan kerugian piutang yaitu:

1. Persentase Tertentu dari Saldo Piutang
Taksiran piutang tak tertagih ditentukan dengan mengalikan saldo akhir periode piutang usaha dengan persentase taksiran piutang tak tertagih.
2. Rekening Cadangan Kerugian Piutang (Bersaldo Debit)
Kadangkala taksiran piutang tak tertagih bersaldo debit karena jumlah piutang aktual yang dihapus lebih besar dibandingkan dengan jumlah taksiran piutang tak tertagih yang dicadangkan dalam rekening cadangan kerugian piutang pada periode tertentu.
3. Analisis Umur Piutang
Cadangan kerugian piutang ditentukan dengan cara mengklasifikasikan piutang yang beredar ke dalam kategori jangka waktu piutang tersebut tertunggak. Semakin lama piutang usaha belum dibayarkan maka semakin kecil kemungkinan piutang tersebut akan tertagih.

Berikut tabel tingkat penagihan piutang menurut Warren,dkk (2017:448) :

Tabel 2.3
Tingkat Penagihan Piutang

Bulan	Persentase Tidak Tertagih
1. Belum Jatuh Tempo	2 %
2. Jatuh Tempo	
- 1-30 hari	5%
- 31-60 hari	10%
- 61-90 hari	20%
- 91-180 hari	30%
- 181-365 hari	50%
- Lebih dari 365 hari	80%

Sumber : Warren,dkk (2017:448)

Berdasarkan metode- metode tersebut, metode analisis umur piutang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode persentase saldo piutang karena dalam menganalisis dengan menggunakan metode umur piutang, piutang masing-masing debitur diklasifikasikan menjadi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang telah jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo diklasifikasikan menjadi enam bagian umur piutang, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan angka estimasi piutang yang tidak tertagih dari masing – masing kelompok. Total dari estimasi piutang yang tak tertagih dari masing – masing kelompok dikalikan dengan persentase tertentu berdasarkan usia tiap kelompok.. Jadi dengan

menggunakan metode analisa umur piutang ini, besarnya cadangan kerugian piutang akan lebih tepat dan sesuai dengan jumlah komposisi yang diperlukan perusahaan.

2.5 Penyajian dan Pelaporan Piutang

Piutang dilaporkan sebesar nilai yang diharapkan dapat diterima dari piutang dagang yang bersangkutan. Konsep penilaian yang demikian menunjukkan bahwa aset lancar harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima di masa mendatang. Namun piutang harus tetap disajikan sebesar nilai transaksi yang sebenarnya (asas bruto) kemudian disajikan cadangan piutang tak tertagih dan nilai bersih piutang bila perusahaan menggunakan metode cadangan. Dengan cara ini, pembaca dapat mengetahui jumlah bruto piutang usaha dan cadangan penghapusan piutang yang dibuat untuk piutang yang tidak dapat direalisasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015, menyatakan bahwa “Piutang disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang diberikan piutang yang masih belum dibayar yang bersifat net setelah dikurangi cadangan piutang tak tertagih atau dihapuskan”.

Pendapat lain dari Martani dkk (2016:226), menyatakan bahwa:

Piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail subkomponennya. Jika disajikan dalam satu baris, maka subkomponennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan Mardiasmo (2016:63), menyatakan bahwa “Penyajian piutang dagang di dalam laporan posisi keuangan dipisahkan dengan pos-pos piutang yang lain”. Contoh penyajian pos piutang dagang dalam laporan posisi keuangan:

Piutang Dagang (bruto)	Rp xxx
Dikurangi: Cadangan Piutang Tak Tertagih	<u>(Rp xxx)</u>
Piutang Dagang (netto)	Rp xxx

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa nilai piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai bersih piutang. Nilai bersih piutang yang didapat dihitung dengan cara mengurangi antara jumlah bruto

piutang dengan cadangan piutang tak tertagih. Sehingga dalam hal penyajian di laporan posisi keuangan, piutang yang dilaporkan telah menunjukkan nilai sesungguhnya dari jumlah piutang bersih yang ada.